



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Danau Luar No. 02 Putussibau Kode Pos 78711
Telp/Fax. (0567) 21682 e-Mail bkd@kapuashulukab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
Organisasi	: Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun Anggaran	: 2024

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026;
6. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

B. Gambaran Umum

Pengelolaan barang daerah merupakan bagian dari operasional pelayanan pemerintahan yang harus ditingkatkan dalam rangka menunjang kegiatan di setiap SKPD. Dalam pengelolaan barang daerah terdapat kebijakan-kebijakan dan aturan termasuk pengembangan sistem pengelolaan keuangan yang harus dipahami dan dilakukan oleh pengelola dan pelaksana aset. Dalam rangka pelaksanaan aturan tersebut dibutuhkan tenaga pengelola (SDM) yang kompeten dalam pengelolaan aset. Adanya perubahan - perubahan aturan dan kebijakan diperlukan pemahaman kembali oleh SDM pengelolaan aset.

C. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka peningkatan pengelolaan barang milik daerah, maka dilakukan penyediaan honorarium bagi pengelola aset dan melakukan pembinaan dan pengendalian aset.

D. Sumber Dana

Sumber dana dari pelaksanaan kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah adalah Dana Alokasi Umum yang akan dituangkan dalam DPA Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 dengan nilai anggaran Rp 41.025.315,- (Empat Puluh Satu Juta Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah).

E. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan ini pada triwulan I s/d triwulan IV tahun 2024.

F. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Putussibau, 23 Oktober 2024

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,



AZMI, S.E., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19680317 199303 1 007